

Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia

Aryani Mustika Permatasari¹, Idris²

¹ Universitas Padjadjaran dan aryani20001@mail.unpad.ac.id

² Universitas Padjadjaran dan idris@unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Nov, 2023

Revised Dec, 2023

Accepted Dec, 2023

Kata Kunci:

Ekonomi Digital, Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Sosiologis

Keywords:

Digital Economy, Philosophy Law, Sociological Jurisprudence

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan masyarakatnya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus tunduk berdasarkan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Dalam Era Ekonomi Digital, kegiatan antar pelaku ekonomi dilakukan melalui internet. Namun, timbul permasalahan di mana hukum yang dibuat negara di mana hukum belum dapat berbaur dengan kepentingan masyarakat dan sering kali tertinggal perkembangan masyarakat yang merugikan masyarakat. Sehingga, perlu dan penting untuk dikaji mengenai Filsafat Hukum Sosiologis pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa hukum harus dengan cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah, khususnya dalam ekonomi digital. Dalam Filsafat Hukum Sosiologis diperhatikan faktor sosial termasuk dengan adanya ekonomi digital, yang menentukan pembentukan dan perkembangan hukum. Di Indonesia, banyak peraturan baru telah dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat saat ini yang di dalamnya memuat mengenai ekonomi digital, seperti timbulnya UU ITE. Oleh karena itu, Filsafat Hukum Sosiologis diperlukan dan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pada Era Ekonomi Digital di Indonesia agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat tercapai.

ABSTRACT

As a country of law, Indonesia requires that its people comply with the law in their actions and behavior. The development of technology and information has changed various aspects of human life, including economic aspects. In the Digital Economy Era, activities between economic actors are carried out via the Internet. However, problems arise where the laws made by the state are not yet able to blend with the interests of society and are often left behind by societal developments that are detrimental to society. So, it is necessary and essential to study Sociological Jurisprudence in the Digital Economy Era in Indonesia. Research shows that the law must quickly anticipate changing times because the economic and social elements of human life will change, and human behavior will also change, especially in the digital economy. In Sociological Jurisprudence, social factors are considered, including the digital economy, which determines the formation and development of law. In Indonesia, many new regulations have been created in response to current societal needs, which include the digital economy, such as the emergence of the ITE Law. Therefore, Sociological Jurisprudence is needed and is essential in the formation and application of law in the Digital Economy Era in Indonesia so that the interests and needs of society are achieved.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Aryani Mustika Permatasari
Institution: Universitas Padjadjaran
Email: aryani20001@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, penguasa dan masyarakatnya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus tunduk berdasarkan hukum. Hukum sumbernya adalah yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Namun saat ini para pakar hukum mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia mengalami kemunduran (Rahmawati, 2020). Timbul kesenjangan antara hukum yang merupakan cita-cita ideal dengan dibandingkan kenyataan dalam pelaksanaan hukum. Saat ini, hukum yang ada kerap kali belum mampu menjawab persoalan dalam masyarakat, padahal hukum diharapkan dapat dijadikan pendukung dalam perubahan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum penting diimplementasikan dengan tidak terlepas dari Filsafat hukum, sebagai cabang filsafat yang terkait dengan hakikat dan sebab fundamental dari hukum. Dalam hal ini, hukum yang merupakan objek dari filsafat hukum dapat dibahas secara mendalam sampai inti dari permasalahan yang terkait dengan hukum karena meninjau hukum dari segi filosofisnya. Terkait dengan hal tersebut, khususnya pada pembentukan hukum yang terjadi Indonesia harus didasarkan dengan pertimbangan *gerechtigheit* atau keadilan di samping sebagai *zweckmassigheit* atau kemanfaatan dan *rechtssicherheit* atau kepastian hukum (Khambali, 2014).

Berkembangnya teknologi dan informasi yang mengubah berbagai bagian dari aspek manusia, di dalamnya termasuk aspek ekonomi yang sangat berkaitan dengan hukum. Dalam ekonomi konvensional, para pihak dituntut untuk melakukan transaksi secara berhadapan fisik di waktu dan tempat secara langsung. Sedangkan, dalam Era Ekonomi Digital atau *Digital Economy*, melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang transaksi bisa dilakukan secara virtual. Digitalisasi yang membuat batas-batas negara menjadi samar atau *borderless*, mendukung terjadinya ekonomi digital yang dilakukan melalui media secara virtual untuk transaksi serta terjadinya hubungan antar pelaku ekonomi melalui internet (Aprilia, 2014). Saat ini, Indonesia berada pada era ekonomi digital, ditunjukkan dengan telah marak digunakannya kegiatan ekonomi berbasis digital, salah satunya *e-commerce*. Sehingga, peristiwa berkembangnya ekonomi digital menuntut hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi tersebut sejalan dan melakukan antisipasi perkembangan menuju Era Ekonomi Digital.

Namun demikian, hukum yang oleh negara buat mengalami masalah yang terjadi pada masyarakat karena tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari masyarakat serta mengakibatkan sering kali hukum yang ada tertinggal dari kemajuan masyarakat, yang menyebabkan kekosongan hukum sehingga berakibat merugikan masyarakat. Sering kali, bahkan hukum diabaikan dikarenakan tidak sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Meskipun demikian, hukum adalah bagian dari elemen sosial dalam masyarakat yang diperlukan untuk memastikan perkembangan era ekonomi digital berjalan dengan lancar dan menjaga ketertiban. (Rosadi, 2018) Aliran filsafat hukum sosiologis melihat hukum dengan Logika sosial yang mendorong pemahaman hukum secara kontekstual sebagai pola perilaku, hasil penstrukturan struktur pranata atau institusi, fakta sosial empiris (Rahmatullah, 2021). Sehingga, perlu dan penting untuk dikaji mengenai Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia.

Sehingga, didasarkan oleh hal yang sebelumnya telah diuraikan sehingga judul karya tulis ilmiah yang akan dibahas adalah, "Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) Pada Era Ekonomi Digital Di Indonesia".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu aliran dalam teori hukum yang didirikan oleh Roscoe Pound adalah *Sociological jurisprudence* atau Filsafat hukum Sosiologis, yang berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Berbeda dengan Teori hukum normatif yang merupakan upaya untuk menjelaskan konsep hukum dari dalam dan berfokus pada doktrin hukum dan bagaimana aturan, konsep, prinsip, dan konstruksi lainnya digunakan oleh pengadilan dan pengacara dalam praktik hukum. Namun, terdapat pendekatan analisis hukum yang berbeda dari teori hukum normatif, di mana mempertimbangkan kondisi sosial di mana fenomena ini berfungsi untuk mencoba memahami karakteristiknya yaitu Filsafat hukum telah sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis ini, disebut Filsafat Hukum Sosiologis (Wacks, 2006). Landasan sosiologis tersebut pada nyatanya mencakup fakta empiris tentang bagaimana berkembangnya kebutuhan dan masalah negara dan masyarakat. Dalam hal ini, filsafat hukum dapat memaparkan penjelasan secara logis tentang perkembangan hukum yang memberikan jaminan tentang kelangsungan dari hukum di masa mendatang. Filsafat hukum yang berfokus pada aspek filosofis hukum dengan tujuan menciptakan keadilan dengan selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang konkret dan abstrak. Filsafat hukum menghasilkan tata tertib yang lebih baik untuk menyelesaikan pertikaian dan menciptakan perubahan. Penjelasan sosiologis tentang hukum biasanya didasarkan pada tiga klaim yang terkait bahwa hukum tidak dapat dipahami kecuali sebagai fenomena sosial, bahwa analisis konsep hukum hanya memberikan penjelasan parsial tentang hukum dalam tindakan, dan bahwa hukum hanyalah satu bentuk kontrol sosial.

Hans Kelsen menyatakan mengenai Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*), "*sociology can define the phenomenon of law, the positive law of a particular community, only by having recourse to the concept of law as defined by normative jurisprudence. Sociological jurisprudence presupposes this concept.*" (Marmor, 2011). Lebih lanjutnya, hukum harus cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah. Oleh karena itu, misalnya dalam diskursus hukum siber, juga dikenal sebagai *cyberlaw*, dikembangkan dengan cepat sejalan dengan adanya perkembangan zaman. Logika sosial mendorong pemahaman hukum sebagai pola perilaku fakta sosial empiris, atau jenis pemahaman ini dikenal sebagai filsafat hukum sosiologis (Rahmatullah, 2021). Terkait dalam hukum sebagai sistem aturan yang dikenakan pada orang-orang dalam masyarakat oleh penguasa dibentuk dengan sadar atau tidak sadar, dari keinginan penguasa mengenai yang diperolehnya. Khususnya dalam bidang ekonomi, hukum sangat berpengaruh di mana memikirkan perkembangan dari kegiatan ekonomi dan dari segi sosiologis atau *sociological* hukum sebagai hasil dari operasi kekuatan atau hukum yang terlibat atau menentukan suatu hal terkait ekonomi (Pound, 1922). Untuk itu, perlu ditelaah mengenai Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metodologi penelitian yaitu *Socio Legal*. Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan dari ilmu sosial untuk menerangkan masalah-masalah hukum dalam penelitian ini. *Socio Legal* dalam hal ini mendapat pengaruh dari ilmu sosial terhadap kemurnian dari ilmu hukum, mengingat hukum ilmu hukum yaitu Interdisipliner, dalam hal ini memerlukan ilmu-ilmu lainnya dalam menerangkan aspek-aspek yang terhubung dengan kehadiran hukum yang ada di masyarakat. Ciri-ciri metode penelitian sosio-legal dapat diketahui diantaranya dengan: metode penelitian sosio-legal melakukan

penelitian terhadap teks atau artikel mengenai hukum atau studi tekstual serta peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan menjelaskan arti atau pemahaman dan pengaruhnya bagi masyarakat sebagai subjek hukum. Metode penelitian sosio-legal menjawab persoalan-persoalan mendasar dalam penelitian hukum, khususnya mempertimbangkan konstitusi hingga peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk membahas fokus kajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian *Socio Legal* beserta karakteristiknya serta fungsi dalam membahas mengenai fokus kajiannya, studi pustaka digunakan sebagai dasar menerangkan masalah tersebut. Selanjutnya, data sekunder adalah data yang digunakan pada penelitian ini yang merupakan hasil dari penelusuran secara kepustakaan (Wounde, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Dalam proses pembentukan hukum di Indonesia memasukkan filsafat hukum sosiologis (*Sociological Jurisprudence*). Satjipto Rahardjo adalah salah satu ahli Indonesia yang mengembangkan pendekatan hukum *sociological jurisprudence*. Menurutnya, terkait dengan *sociological jurisprudence* didalamnya terkait dengan aliran hukum progresif berasal dari gagasan bahwa penegak hukum dan pembentuk hukum harus memulai untuk mempertimbangkan pendekatan dalam hukum secara sosiologis untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hukum progresif didasari bahwa gagasan manusia penegak dan pembentuk hukum adalah faktor independen yang dalam hal ini menentukan seberapa efektif hukum menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Aliran filsafat hukum sosiologis melihat hukum dengan Logika sosial yang mendorong pemahaman hukum secara kontekstual sebagai pola perilaku dan hasil penstrukturan struktur pranata atau institusi, dan fakta sosial empiris. Dalam pembentukan hukum, filsafat hukum berfungsi untuk menjelaskan mengenai dasar dari nilai hukum secara filosofis yang dapat membuat cita-cita ketertiban dan keadilan terwujud dalam masyarakat yang terkait keberadaan hukum saat ini. Oleh karena itu, filsafat hukum sesuai dalam membangun hukum yang baik untuk menemukan solusi untuk masalah yang berkaitan dengan hukum dan juga menunjukkan pada masyarakat bahwa hukum yang ditetapkan tersebut kuat.

Mengenai Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia, lebih lanjutnya dibahas dalam hukum progresif yang berasal dari dua elemen dasar hukum: peraturan atau *rules* dan perilaku atau *behaviour*. Pada dasarnya, hukum harus membantu manusia, bukan sebaliknya dan sudah seharusnya hukum ada untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan tertentu. Hukum harus ditinjau ulang dan direvisi jika terjadi masalah, bukan untuk memaksa masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem hukum. Hukum progresif juga berangkat dari gagasan bahwa hukum selalu berubah atau *law as process law in the making*, maka dari itu hukum juga harus mengikuti perubahan khususnya yang terjadi pada ekonomi digital ini. Sejalan dengan *Sociological Jurisprudence*, Eugen Ehrlich menyatakan hukum asalnya dari realitas sosial serta tidak didasarkan kepada pemerintah atau negara, akan tetapi hukum tersebut ada dalam masyarakat. Pancasila menjadi sebuah sistem filsafat yang menjiwai hukum di Indonesia (Khambali, 2014). Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hukum nasional yang wajib berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan hukum sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada Pancasila. Dengan demikian, setiap prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila harus dimasukkan ke dalam pembentukan hukum di Indonesia serta memberikan pengaruh terhadap sistem perkembangan hukumnya.

Hukum tidak dibuat tanpa tujuan, sehingga sangat penting untuk membangun sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip pancasila, yang jelas merupakan dasar pemikiran bangsa Indonesia. Dalam proses pembentukan hukum, terkait dengan filsafat hukum sosiologis, di mana hukum yang hidup di masyarakat sangat diperhatikan dalam

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua sumber hukum negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa Pancasila merupakan inspirasi dari perjuangan bangsa yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyatukan orang-orang yang sebelumnya terpecah belah oleh berbagai suku, golongan, agama, ras, dan lainnya.

Setiap peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan landasan sosiologis sebagai dasar untuk penjelasan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat dalam membuat terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga dengan pembentukan hukum dengan mempertimbangkan adanya landasan sosiologis pada filsafat hukum sosiologis, terkait dengan fakta empiris tentang bagaimana berkembangnya kebutuhan dan masalah masyarakat dan negara yang dapat diimplementasikan dalam hukum. Sehingga, filsafat hukum dapat memberikan penjelasan-penjelasan logis tentang hukum dalam memenuhi perkembangan hukum dan memberikan jaminan kelangsungan hukum di masa depan. Filsafat hukum berfokus pada aspek filosofis hukum yang berkontribusi pada masalah fungsi dengan tujuan mencapai keadilan yang selaras dengan kaidah hukum yang konkret serta abstrak. Filsafat hukum menghasilkan tata tertib yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan perubahan.

Dalam pembentukan hukum, filsafat hukum bermanfaat dikarenakan mencakup melakukan analisis mendalam terhadap semua masalah hukum yang sering dihadapi masyarakat atau mengkaji evolusi ilmu hukum secara teoritis, sehingga cakupannya luas dan komprehensif. Manusia adalah makhluk dengan hati nurani, moralitas, serta nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, manusia diharapkan menjadi subjek dalam penegak dan pembentuk hukum yang secara independen mengarahkan dirinya dalam membangun hukum yang selaras pada kepentingan masyarakat. Sehingga, hukum tidak segera merespons nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ketika masyarakat dan teks berubah. Berbeda dengan Teori hukum normatif yang merupakan upaya untuk menjelaskan konsep hukum dari dalam dan berfokus pada doktrin hukum dan bagaimana aturan, konsep, prinsip, dan konstruksi lainnya digunakan oleh pengadilan dan pengacara dalam praktik hukum. Namun, terdapat pendekatan analisis hukum yang berbeda dari teori hukum normatif, di mana mempertimbangkan kondisi sosial di mana fenomena ini berfungsi untuk mencoba memahami karakteristiknya yaitu Filsafat hukum telah sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis ini, disebut Filsafat Hukum Sosiologis (Wacks, 2006).

Dalam pembentukan hukum, pembentuk hukum harus secara nyata melihat konteks-konteks sosial yang berkembang, hukum hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pembentuk dan penegak hukum dapat mencapai rasa keadilan masyarakat jika mereka bisa memaksimalkan nilai kearifan, moralitas, dan hati nurani pada masyarakat sebagai hal yang mendasari dalam membangun hukum. Faktor sosial diperhatikan untuk menentukan perkembangan dan pembentukan hukum serta akibat sosial yang dimaksudkan atau dihasilkan oleh proses hukum, dalam hal ini terkait dengan adanya Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*). Dalam hal ini asas Bhinneka Tunggal Ika selaras sebagai salah satu asas dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mendasari bahwa pembentuk hukum harus mempertimbangkan keberagaman suku, golongan, budaya, atau agama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, asas ini memberikan kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan baik di eksekutif, legislatif, maupun legislatif membentuk hukum dengan melihat masyarakat. Dengan demikian, Filsafat Hukum Sosiologis atau *Sociological Jurisprudence* harus

dimasukkan ke dalam sistem pembentukan hukum Indonesia dikarenakan akan memengaruhi dan bermanfaat pada perkembangan hukum di Indonesia.

4.2 Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) dalam Era Ekonomi Digital

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pada masa transisi di mana pola pikir masyarakat juga sedang berubah seperti saat ini, akan lebih banyak pemikiran filsafat hukum muncul, (Sitorus, 2023), salah satunya Filsafat Hukum Sosiologis atau *Sociological Jurisprudence*. Roscoe Pound, sebagai pendukung aliran Filsafat Hukum Sosiologis atau *Sociological Jurisprudence*, mengingatkan kita pada hukum sebagai alat untuk memperbaiki atau sarana pembaharuan masyarakat. *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa Hukum sebagai instrumen untuk mendorong orang ke arah tujuan yang ingin dicapai, bahkan jika itu berarti menghilangkan kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang dianggap negatif. Mengingat Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat dapat dilihat dari, kecepatan dan ketersediaan unduhan, jumlah data yang dikonsumsi oleh pengguna, dan nilai yang digunakan dalam pembayaran digital atau *e-commerce*. Peningkatan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sektor pergudangan dan transportasi, perkembangan sektor informasi dan komunikasi, dan peningkatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi yang semakin cepat, disebabkan dan didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun kegiatan ekonomi atau bisnis yang dilakukan melalui platform *online* tidak bebas dari risiko. Semua data disimpan melalui media digital yang terhubung ke satu server yang dapat menempatkan negara dan pelaku bisnis di bawah bahaya. Digitalisasi tidak membutuhkan ruang dan batas negara menjadi samar karena transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan mudah lintas negara. Akibatnya, ini dapat menimbulkan ancaman. Transaksi digital terjadi secara cepat dan terjadi secara *real time*, di mana masuk dan keluar pasar menjadi lebih mudah bagi pelaku ekonomi. Dalam mencegah masalah, keamanan transaksi diperlukan karena berbagai konsekuensi yang ada. Disrupsi dan siber merupakan ancaman bagi ekonomi digital, yang dapat membahayakan kehidupan individu, komunitas, dan negara, khususnya dalam keamanan data yang disimpan secara virtual yang dapat membahayakan data ekonomi dan pertahanan negara.

Hukum harus dengan cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah, khususnya dalam ekonomi digital. Bentuk hukum yang mengikuti perkembangan zaman dapat dilihat misalnya dalam diskursus hukum siber, juga dikenal sebagai *cyberlaw*, dikembangkan dengan cepat sejalan dengan adanya perkembangan zaman. Hukum telah berkembang dalam kehidupan masyarakat, menimbulkan perubahan yang menghasilkan peraturan baru yang dapat yang penyesuaian perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Hukum harus dapat berubah menyesuaikan dengan masyarakat. Di Indonesia, banyak peraturan baru telah dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat saat ini yang didalamnya memuat mengenai ekonomi digital, seperti timbulnya UU ITE atau Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Sinaulan, 2018) Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum di Indonesia berfungsi sebagai hukum sarana pembaruan masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menangani masalah pembangunan sosial-ekonomi secara praktis. Selain itu, ia mengatakan bahwa negara-negara berkembang menganggap penting untuk menggunakan pendekatan *Sociological Jurisprudence*, dikarenakan mekanisme dari hukum yang ada di negara yang berkembang belum sempurna seperti pada negara maju. Karena kemajuan sosial-ekonomi selalu menghasilkan perubahan, salah satunya era ekonomi digital maka hukum harus bertindak untuk mengontrol pergeseran ini agar tetap teratur.

Lebih lanjutnya, hukum harus cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia

juga akan berubah. Oleh karena itu, misalnya dalam diskursus hukum siber, juga dikenal sebagai *cyberlaw*, dikembangkan dengan cepat sejalan dengan adanya perkembangan zaman. Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum digunakan bukan sebagai "alat" tetapi sebagai "sarana" untuk memperbaiki masyarakat. Sejalan dengan Roscoe Pound, Hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas ilmu hukum adalah membuat kerangka yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Filsafat hukum sosiologis juga berpengaruh masyarakat berpikir dan menjalani kehidupan terus berubah menciptakan perspektif baru tentang nilai hukum positif. Hukum sebagai *law in action* atau proses, membedakannya dari hukum *law in books* atau tertulis. Apakah undang-undang yang dibuat sesuai dengan pola tindakan menjadi fokus utama dalam ajaran tersebut. Dalam hal ini, ketertiban dan keteraturan sebagai usaha pembaruan serta pembangunan diperlukan dan hukum diharapkan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat ke arah yang ingin dikehendaki oleh pembaruan dan pembangunan tersebut, khususnya dalam era ekonomi digital. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan hukum yang terkait dengan ekonomi digital berupa peraturan perundangan undangan yang tertulis, yang mana sejalan dengan *Sociological Jurisprudence*.

Internet sebagai penggerak utama ekonomi digital, di mana pelaku ekonomi berkumpul di pasar global melalui internet. Saat ini, Indonesia berada dalam era ekonomi digital, ditunjukkan dengan telah marak digunakannya kegiatan ekonomi berbasis digital, salah satunya *e-commerce*. Selain itu, internet memungkinkan lebih banyak komunikasi dan penyebaran informasi daripada ekonomi konvensional, yang memungkinkan pemasaran produk lebih luas. Hal tersebut merupakan bentuk nyata bahwa negara harus sigap, tanggap, dan tepat dalam menyusun dan membentuk peraturan-perundang undangan dengan tujuan menjaga situasi yang kondusif dan aman di masyarakat. Berbagai organisasi dan individu dapat terhubung secara *online* lebih banyak berkat pengembangan teknologi informasi yang lebih murah, lebih mudah digunakan, dan lebih baik. Kemajuan teknologi telah mendorong transisi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Digitalisasi yang membuat batas-batas negara menjadi samar atau *borderless*, mendukung terjadinya ekonomi digital yang dilakukan melalui secara virtual untuk bertransaksi dan hubungan antar pelaku ekonomi melalui internet (Aprilia, 2014). *Sociological Jurisprudence* berperan penting dalam sistem hukum di Indonesia mulai dari pembentukan hukum sampai pada penegakan hukumnya. Pembentuk dan penegak hukum harus memiliki kepekaan sosial dikarenakan hukum harus melakukan adaptasi dalam mengikuti perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, hal ini menuntut hukum berperan mengatur kegiatan ekonomi digital tersebut untuk sejalan dan melakukan antisipasi perkembangan menuju Era Ekonomi Digital yaitu dengan Filsafat Hukum Sosiologis atau *Sociological Jurisprudence*.

5. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan penguasa dan masyarakatnya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus tunduk berdasarkan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan perubahan pada aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi hal ini sangat berkaitan dengan hukum. Dalam ekonomi konvensional, para pihak dituntut untuk melakukan transaksi secara berhadapan fisik langsung di tempat dan waktu secara bersamaan. Sedangkan, pada era ekonomi digital transaksi dilakukan tanpa harus bertatap muka karena dilakukan secara virtual. Hal ini berakibat batas-batas negara menjadi samar atau *borderless* dalam bertransaksi dan hubungan antar pelaku ekonomi melalui internet. Namun, nyatanya dalam era ekonomi digital timbul permasalahan di mana hukum yang dibuat negara di mana hukum belum dapat berbaur penuh dengan kepentingan masyarakat dan sering kali tertinggal apabila dibandingkan dengan cepatnya perkembangan yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan

terjadinya kekosongan pada hukum sehingga berakibat dapat merugikan masyarakat. Sehingga, perlu dan penting untuk dikaji mengenai Filsafat Hukum Sosiologis pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. Hukum harus dengan cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah, khususnya dalam ekonomi digital. Sehingga dalam Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*), diperhatikan faktor sosial termasuk dengan adanya ekonomi digital yang menentukan pembentukan dan perkembangan hukum untuk di masa mendatang. Di Indonesia, banyak peraturan baru telah dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat saat ini yang didalamnya memuat mengenai ekonomi digital, seperti timbulnya UU ITE. *Sociological Jurisprudence* berperan penting dalam sistem hukum di Indonesia baik dari mulai dari pembentukan hukum sampai penegakan hukumnya. Pembentuk dan penegak hukum harus memiliki kepekaan sosial dikarenakan hukum harus melakukan adaptasi dalam mengikuti perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) diperlukan dan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pada Era Ekonomi Digital di Indonesia agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., & Saragih, H. J. (2014). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 3(1), 245–259.
- Khambali, M. (2014). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 3(1), 1–18.
- Marmor, A. (2011). *Philosophy of Law*. Princeton University Press.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 19–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21394>
- Rahmawati, C. (2020). Hukum Indonesia Dewasa ini Ditinjau dari Aliran Filsafat Hukum Y. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 113–122.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Sinaulan, R. L. (2018). *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Zahir Publishing.
- Sitorus, D. F. & Dewi, A. T. (2023). Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern. *Universitas Dharmawangsa*, 17(1), 363–369.
- Wacks, R. (2006). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Yale University Press.
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>